

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya secara mendasar kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai, dan menjaga eksistensi dunia yang telah di akui. Dalam zaman modern ini, menurut sebagian orang, hukum merupakan sesuatu yang kompleks dan teknis sehingga sering dijumpai orang dalam menghadapi hukum dengan sikap yang tidak sabar dan sinis. Akan tetapi hukum merupakan salah satu perhatian manusia beradab yang paling utama di muka bumi, karena hukum dapat menawarkan perlindungan terhadap tirani di satu pihak dan terhadap anarki di pihak yang lain.¹ Hukum merupakan salah satu instrument utama masyarakat untuk melestarikan kebebasan maupun ketertiban dan gangguan yang arbiter, baik oleh perorangan, golongan masyarakat atau pemerintah.

Seiring berkembangnya zaman, pola pikir dan perilaku manusia ikut berkembang yang sejalan dengan berkembangnya hukum. Hukum berperan untuk menertibkan masyarakat dan menuntun manusia untuk berbuat kebajikan dan meninggalkan segala kejahatan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap saat manusia selalu di hadapkan pada masalah kejahatan, baik berupa peristiwa yang dialami sendiri oleh seseorang maupun melalui narasi yang di sampaikan oleh orang lain atau media masa. Masalah kejahatan dan penderitaan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Dalam pandangan ilmu sosial, kejahatan diartikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan structural atau perwujudan kebhinekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi seseorang atau kelompok masyarakat.²

¹ Yesmil Anwar and Adang, *Hukum Tak Pernah Tidur Pergulatan Antara Manusia Dan Hukum Dalam Jagat Raya Yang Penuh Keteraturan* (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP), 2010).

² Ende Hasibuan Nassarudin, *Kriminologi* (Bandung: Pustaka Setia, 2016).

Di era modern ini salah satu kejahatan yang cukup meresahkan baik masyarakat, pemerintah dan penegak hukum adalah kejahatan narkoba. Kejahatan ini tidak hanya merusak diri pengguna yang menyalahgunakan narkoba, namun juga membawa dampak buruk terhadap generasi muda bangsa. Akhir-akhir ini tidak sedikit pelaku pengedar narkoba yang ditangkap oleh aparat penegak hukum. Peredaran narkoba di Indonesia sangat melonjak, hal ini terbukti banyaknya pelaku yang ditangkap baik pengguna maupun pengedar. Banyak pengedar narkoba diancam dengan hukuman berat yang maksimal seperti penjara seumur hidup, sampai dijatuhi hukum mati. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera, para pelaku pengedar narkoba dan meminimalisir beredarnya narkoba di Indonesia. Meningkatnya peredaran narkoba di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang memudahkan para pengedar dalam memasok berbagai jenis narkoba ke berbagai daerah Indonesia.

Pada peta perdagangan narkoba di dunia, Indonesia beralih posisi yang dulunya sebagai negara transit menjadi negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal. Jalur masuknya jenis narkoba ke Indonesia secara konvensional adalah melalui berbagai pelabuhan udara di berbagai negara kota di Indonesia. Namun karena saat ini ketatnya pengawasan di bandara, maka jalur laut menjadi alternatif dalam penyeludupan narkoba tersebut. Jenis narkoba yang sangat populer di Indonesia dan adalah jenis ganja, sabu-sabu, dan ekstasi yang penggunaannya hampir 85% pecandu narkoba di Indonesia.³ Untuk memberantas tindak pidana narkoba, penegak hukum melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir beredarnya narkoba di Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan hukuman mati bagi pelaku pengedar narkoba, hukuman ini diterapkan dengan harapan untuk menjerakan dan memberikan rasa takut bagi pelaku pengedar yang lain.

Hukuman mati merupakan salah satu dari jenis-jenis hukuman yang diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hukuman ini dianggap sebagai hukuman yang paling kejam dan tidak manusiawi dibandingkan dengan hukuman yang lainnya.

³VL Sinta Herindrasati, "Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 1 (2018): h.23.

Oleh karena itu tidak sedikit negara-negara di belahan dunia telah menghapuskan hukuman mati dari hukum positif di negaranya. Penggaungan dihapusnya hukuman mati telah dilakukan sejak tahun 1764, harapan untuk dihapusnya hukuman mati mulai berlaku di wilayah benua amerika tepatnya di amerika selatan, negara yang pertama kali menghapuskan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan adalah Venezuela yang digelar pada tahun 1863, Venezuela tidak lagi menerapkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan, pemerintahan Venezuela menggunakan hukuman yang lain dalam memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran hukum. Ide dihapusnya hukuman mati berakar dari pemikirannya Cesare Beccaria dalam tulisannya *on crime and punishment* penghapusan hukuman mati ini dilakukan pada tahun 1863. Sedangkan dikawasan eropa, negara yang pertama kali menghilangkan hukuman mati adalah San Marino pada tahun 1865. Sebelumnya pada tahun 1848, negara ini merupakan negara yang pertama kali menghapus hukuman mati pada kejahatan tertentu. Sedangkan di daerah Kawasan Asia, Kamboja tahun 1989 adalah negara yang pertama kali menolak diterapkannya hukuman mati, selanjutnya disusul oleh negara-negara lain seperti Timor Timur, Nepal dan Turkmenistan. Sedangkan dikawasan afrika, Cape Verde juga menghapus hukuman mati pada tahun 1981, selang berapa tahun setelahnya, penghapusan hukuman mati disusul oleh negara Principe, Namibia, Mozambik, dan Sao Tome.

Akhir tahun 2016, lebih dari 2/3 pada setiap negara-negara yang ada didunia sudah menghapuskan hukuman mati dari sistem hukumnya. Respon dari berbagai negara didunia yang sudah menghapuskan hukuman mati dari sistem hukumnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. 102 negara menghapus sanksi hukuman mati pada semua jenis tindak pidana;
2. 6 negara menghapus sanksi hukuman mati pada tindak pidana biasa;
3. 32 negara menghapus hukum hukuman mati dalam praktik'

4. Dan 58 negara masih menjadikan hukuman mati sebagai hukuman pokoknya, salah satu dari 58 negara tersebut adalah negara Indonesia;⁴

Penerapan hukuman mati di Indonesia sampai saat ini terus menjadi polemik pro kontra diberbagai kalangan. Perdebatan mengenai hukuman mati ini pertama kali terjadi pada sidang konstituante yang dilangsungkan pada tahun 1955-1959, dimana pada saat itu Asmara Hadi sebagai anggota Konstituante dari Gerakan Pembela Pancasila, pada 14 Agustus 1958, pada sidang ke II tahun 1958 Rapat ke 27 Konstituante, saat itu Asmara Hadi mengusulkan agar norma dalam Undang-Undang Dasar dimuat tentang Hak hidup dan hak untuk tidak dihukum mati. Pada saat itu Asmara Hadi sempat mempertanyakan tentang hasil kerja tim perumusan yang belum mencantumkan hak atas hidup dan hak untuk tidak dihukum mati dalam laporan panitia perumusan tentang Hak Asasi Manusia/ Hak dan kewajiban warga negara pada sidang II Rapat ke 29, 19 Agustus 1958. Namun sangat disayangkan pada saat itu suara dari Asmara Hadi adalah suara minor sehingga pendapatnya tidak terlalu ditanggapi dan tidak mendapat pembahasan yang serius pada masa itu. Tidak sedikit dari para kalangan aktivis yang menolak pemberlakuan hukuman mati di Indonesia, karena hukuman ini dianggap sebagai hukuman yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan mencoreng hak kodratnya manusia.

Bambang Poernomo berpandangan hukuman mati merupakan hukuman yang pertama diberlakukan dimuka bumi ini, sehingga hukuman mati sudah tidak relevan lagi diterapkan dizaman modern ini. Hal ini didukung dengan pernyataan Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa hukuman mati merupakan sanksi yang paling berat diantara sanksi-sanksi hukum yang lain.⁵

Menurut mazhab hukum kodrati, yang disempurnakan oleh Grotius, menyatakan bahwa hak-hak kodrati adalah sebagian dari pada hukum Tuhan yang dapat diketahui dari nalar manusia, menurut aliran mazhab tersebut bahwa setiap individu karunia oleh alam hak yang inheren terhadap kehidupan, hak hidup, hak

⁴ Rio Hendra Rio Anggara, dkk. "Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa," *Institute for Criminal Justice Reform*, last modified 2017, accessed November 7, 2021, <http://icjr.or.id>. h. 24

⁵ Efryan R.T Jacob, "Pelaksanaan Hukuman Mati Menurut Undang Nomor 2/PNSP/1964," *Lex Crimen* 1, no. 1 (2017): h. 98.

atas kebebasan, hak atas kekayaan, semuanya adalah hak dari setiap manusia dimuka bumi ini yang tidak dapat dicabut dan dipindahkan oleh siapapun termasuk negara.⁶

Apabila dilihat dari perspektif tujuan pemidanaan bahwa hukum pidana merupakan persoalan yang sangat sentral, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang harus didasari suatu pertimbangan yang sangat matang, karena pidana merupakan kesengsaraan yang diberikan kepada seseorang. Dalam perkembangan teori pemidanaan terdapat beberapa teori pemidanaan, antara lain: Teori absolut (pembalasan), Teori relative (tujuan pemidanaan), dan teori gabungan.

Menurut teori pembalasan, hukuman hanya dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, untuk menebus perbuatannya maka pelaku kejahatan harus diberikan hukuman untuk membayar perbuatannya.⁷ Namun tujuan dari pada pidana itu bukan hanya untuk membalas perbuatan pelaku semata, akan tetapi agar pelaku menjadi baik dan menyesali perbuatannya.

Tujuan pemidanaan yang berlaku saat ini adalah varian dalam bentuk-bentuk menjerakan, memberikan perlindungan dan ketertiban terhadap masyarakat dari adanya perbuatan jahat, dan juga dimaksudkan untuk memperbaiki diri si pelaku. Dari tujuan pemidanaan diatas dapat dipahami bahwa hukuman itu bertujuan agar dapat menertibkan masyarakat dan membuat pelaku insaf bukan semata membuat pelaku menderita dan mencederai rasa keadilan hukum.

Larangan diterapkan hukuman mati di tetapkan dalam berbagai peraturan-peraturan, antara lain, Dalam konstitusi negara Indonesia tidak membenarkan diterapkannya hukuman mati, karena hukuman mati sangat bertentangan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan

⁶ Akmal, *Hak Asasi Manusia Teori Dan Praktek* (Padang: UNP Press Padang, 2015). h. 3

⁷ J.E Sahetapy, *Ancaman Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana* (Bandung: Alumni, 1979). h. 98

International on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pada bagian ketiga.

“Dinegara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukuman yang berlaku saat dilakukanya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan konvenan dan konvensi tentang pencegahan dan hukuma kejahatan genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang”

Meskipun demikian, sampai saat ini hukuman mati masih di terapkan dalam beberapa peraturan hukum pidana Indonesia, salah satu nya dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat 10 pasal yang mengancam penyalahguna narkotika dengan ancaman hukuman mati yaitu yaitu: Pasal 74, Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 132 ayat (3), Pasal 133 ayat (1), Pasal 144 ayat (2). Artinya dalam Undang-Undang ini hukuman mati masih dijadikan sebagai hukuman pokok bagi pelaku pengedar narkotika. Tidak sedikit pengedar narkotika yang telah dituntut dan di putus hukuman mati. Sebagaimana dalam kasus Tmy yang di putus dengan hukuman mati pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 495 K/PID.SUS/2017.

Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan diatas, mendorong penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS HUKUMAN MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA DI HUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 495 K/Pid.Sus/2017)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan Mahkamah Agung terhadap pengedar narkotika di Indonesia?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa pengedar narkoba dalam putusan Nomor: 495/K.Pid.Sus/2017?
3. Bagaimana relevansi putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 495 K/PID.SUS/2017 dengan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Putusan Mahkamah Agung terhadap pengedar narkoba di Indonesia
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa pengedar narkoba dalam putusan Nomor: 495/K.Pid.Sus/2017
3. Relevansi putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 495 K/PID.SUS/2017 dengan tujuan pemidanaan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini secara teoritis yaitu diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu, khususnya pengembangan ilmu hukum pidana dalam menganalisis suatu putusan di pengadilan Indonesia, dan juga menjadi sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan apakah itu berupa pengetahuan memperkuat teori yang ada, memperbaiki teori, bahkan lebih jauh dimungkinkan membuat teori baru.

Disamping kegunaan teoritik, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberi kegunaan praktis bagi penegak hukum khususnya hakim dalam memutus suatu kasus tindak pidana narkoba di Indonesia, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penjatuhan hukuman bagi pengedar narkoba di Indonesia dan prinsip tujuan hukum pemidanaan.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah dilakukan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu belum ada penelitian yang mengkaji secara komphrensif berkaitan dengan penelitian ini, Namun ada beberapa hasil penelitian karya tulis akhir berupa tesis dan disertasi yang menyerupai dengan penelitian ini, akan tetapi fokus permasalahan dan objek kasus yang di kaji tidak sama dengan penelitian yang akan di kaji. Penelitian terdahulu tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Suprpto, Penelitian Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran (2019) dengan judul *Penjatuhan Hukuman mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. Fokus permasalahan pada penelitian tentang penjatuhan hukuman mati terhadap narkotika yang dilihat dari perspektif hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada penelitian ini tidak membahas hukuman mati yang dihubungkan dengan tujuan hukum dan tidak mengkaji ke efektivitasan dari hukuman mati itu sendiri. Sehingga penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan di teliti yaitu perbedaan dari judul, fokus permasalahan serta obyek kasus yang di teliti.
2. Harjun Bangun, Penelitian Tesis Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area (2018), Judul *Pemberlakuan Hukuman mati Terhadap Pengedar Narkotika Oleh Warga Negara Asing Dilihat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2011)*. Penelitian lebih fokus mengkaji tentang hukuman mati yang dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia dan Undang-undang hukum positif di Indonesia, dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 38/Pid.Sus/2011 yaitu seorang terdakwa pengedar narkotika yang berkewarga negaraan asing yang dijatuhi hukuman mati. Pada penelitian ini tidak menyinggung atau mengkaji baik secara eksplisit maupun emplisit tentang efektivitas hukuman mati yang dihubungkan dengan tujuan hukum, sehingga hal ini menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan di teliti, perbedaan yang lain juga dapat dilihat studi kasus putusan Mahkamah Agung yang di teliti.
3. Cardio S. Butar-Butar, Penelitian Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2020), Judul *Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi di BNN Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. Penelitian ini membahas tentang perspektif BNN dan Kepolisian Sumatera Utara terhadap *Scientific Testimony* hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika. Dalam penelitian ini tidak mengkaji sebuah putusan dari pengadilan

manapun, namun membahas kenyataan hukum yang terjadi di wilayah Sumatera Utara dimana penegak hukum, BNN, dan Pemerintah Sumatera Utara menerapkan hukuman mati kepada pengedar narkoba. Titik fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah pada upaya maksimal yang dilakukan penegak hukum dan BNN dalam mengantisipasi peredaran narkoba dan tidak membahas bagaimana ke efektifitasan dari hukuman mati itu sendiri hal ini menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti.

4. Ayusriadi, Penelitian Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin (2018), Judul *Perspektif hukum islam terhadap hukuman mati berdasarkan Undang-Undang terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Penelitian membahas tentang pandangan hukum islam terhadap hukuman mati yang diterapkan di Indonesia yang di hubungkan dengan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bukan merupakan penelitian terhadap sebuah kasus dan pokok pembahasan serta hasil ini penelitian tidak membahas efektifitas hukuman mati yang di hubungkan dengan tujuan hukum sehingga hal ini sangat jelas menjadi pembeda dengan penelitian yang akan diteliti.
5. Yogi Prasetya Sinambela, Penelitian Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2019), Judul *Disparitas Putusan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba*. Penelitian mengkaji tentang perbedaan putusan yang di jatuhkan oleh hakim terhadap pelaku pengedar narkoba, penelitian ini mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu dalam hal disparitas putusan yang di jatuhkan oleh hakim, akan tetapi dalam penelitian ini tidak di jelaskan putusan berapa dan kasus siapa yang terjadi disparitas. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada harapan kepada hakim untuk berhati-hati dalam menjatuhkan putusan. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu hampir sama dengan perbedaan penelitian terdahulu di atas, yaitu pada penelitian ini tidak menjelaskan dan membahas terhadap satu putusan yang diteliti serta dalam pembahasannya tidak ada membahas tentang efektifitas hukuman mati tersebut yang di hubungkan dengan tujuan hukum,

sehingga di sini sangat jelas perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti.

F. Kerangka Pemikiran

1. Teori Negara Hukum

Sebelum membahas tentang negara hukum perlu kiranya dipahami tentang apa yang dimaksud dengan negara dan apa itu hukum? Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.⁸ Lahirnya negara disebabkan oleh figur primus inter pares yang telah menjadi raja kemudian bertindak sewenang-wenang sehingga menjadi kerajaan yang absolut dimana pemerintah pusat sudah dapat menundukan pemerintah daerah, sehingga ada kesatuan kewibawaan. Sedangkan hukum adalah peraturan-peraturan tertulis atau tidak tertulis, yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang dibuat badan resmi, dan bersifat memaksa, sehingga pelanggaran terhadap peraturan tersebut menimbulkan sanksi atau hukuman tertentu. Tujuan dari hukum itu sendiri untuk mendatangkan kedamaian dalam masyarakat, mewujudkan keadilan, dan menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia. Tujuan-tujuan tersebut terarah kepada upaya memberikan perlindungan bagi kepentingan individu dan masyarakat secara seimbang. Sehingga diharapkan terwujud kehidupan masyarakat yang damai, karena tiap-tiap orang diperlakukan secara adil dan manusiawi.⁹ Hukum mempunyai dua fungsi dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial
- b. Sebagai *social engineering*.

Diskursus tentang negara hukum sudah tidak lagi asing dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Ide tentang negara hukum sudah lama dipikirkan oleh para filsuf zaman Yunani kuno. Plato dalam bukunya *the Republic* menyatakan bahwa untuk menciptakan suatu negara yang ideal, maka negara tersebut harus berintikan kebaikan. Agar kebaikan tersebut

⁸ Abdullah Mahmud and Suyoto Arief, *Tata Negara 3* (Ponorogo: Darussalam Press, 1998).h. 159

⁹ Abdullah Mahmud and Suyoto Arief, *Tata Negara 2* (Ponorogo: Darussalam Press, 1998). h. 74

dapat terwujud maka harus melakukan supremasi hukum.¹⁰ Negara hukum pada prinsipnya menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Negara hukum adalah negara yang segala kegiatannya untuk menyelenggarakan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Misalnya pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut dan rakyat harus tunduk dengan hukum pula. Jadi dalam negara hukum pemerintah atau penguasa bukan hanya harus bertindak berdasarkan hukum, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara hukum.¹¹

Ada beberapa ciri khas dari suatu negara hukum yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun.
- c. Legalitas, dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Menurut F.J Stahl (eropa kontinental) unsur-unsur negara hukum dapat disebut sebagai berikut:

- a. Adanya jaminan hak asasi manusia;
- b. adanya peradilan administrasi dalam perselisihan;
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan;
- d. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan;

Menurut Dicey (anglo saxon) negara hukum harus mengakui tiga unsur:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum;
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum;
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam UU/UUD.¹²

¹⁰ Mahkamah Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi* (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2016). h. 8

¹¹ Abdullah Mahmud and Suyoto Arief, *Tata Negara 1* (Ponorogo: Darussalam Press, 1992). h. 123

¹² *Ibid*, h. 124

Konsep negara hukum modern di eropa kontinental dikembangkan oleh Imanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte, dengan istilah jerman yaitu “rechtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi anglo saxon, konsep negara hukum dikembangkan oleh A.V Dicey, dengan sebutan “the rule of law”. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi yang berarti bahwa hukum adalah penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.¹³

Indonesia menganut konsep negara hukum hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) berbunyi: “negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai konsekuensi logisnya, maka tata kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum. Hukum ditempatkan sebagai panglima diatas bidang-bidang lain seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah konsep negara hukum aktif dan dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip welvaarstaat. Setiap tindakan yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan harus sesuai dengan prinsip hukum. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan hukum yang diterapkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum dibuat bukan untuk memenuhi Hasrat dari yang berkuasa, melainkan hukum dibentuk untuk menjamin kepentingan dari warga negara.

Menurut Hans Kelsen, untuk terpenuhi sebagai negara hukum (rechtsstaat), maka setidaknya harus memiliki 4 syarat yaitu sebagai berikut: a. Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan Undang-Undang; b. Negara bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh penguasa; c. Negara yang menjamin atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta adanya peradilan administrasi negara; d. Negara wajib melindungi hak asasi manusia (HAM); Dari syarat negara hukum yang dinyatakan oleh Hans Kelsen diatas, maka

¹³Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). h. 152

dapat dipahami bahwa hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan negara hukum yang tentunya mengedepankan dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu berbicara tentang negara hukum maka berbicara tentang hak asasi manusia. Dimanapun suatu negara hukum, tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan, dan ada sebagai pemberian tuhan, oleh karena itu negara wajib melindunginya. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Teori Pidana

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo bahwa dalam dunia ilmu, teori mempunyai kedudukan yang sangat penting. Karena teori memberikan sarana untuk merangkum serta memahami setiap masalah yang akan dikaji atau diteliti secara lebih baik. Hal-hal yang pada mulanya tampak bersifat universal dan kaku menjadi dapat di spesifikasikan dan fleksibel, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap teori dalam dunia ilmu sangatlah penting untuk dipahami.¹⁴ Suatu teori mengandung tiga hal:

- a. Teori mengandung seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefiniskan dan saling berhubungan;
- b. Teori mengandung sistematika mengenai suatu peristiwa yang dideskripsikan oleh variable-variabel yang menjelaskan peristiwa tersebut.
- c. Teori mengandung penjelasan terhadap sebuah fenomena.¹⁵

Dalam kajian hukum pidana, hukuman yang diberikan bagi pelanggar mempunyai tujuan, disebut dengan teori pidana. Pada umumnya teori pidana dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: teori pembalasan atau

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986). h. 223

¹⁵ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," n.d. h. 65

teori absolut (*vergeldings theorien*), teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

a. Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan tindak pidana. Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk balasan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi dasar penjatuhan pidana terhadap seorang adalah karena melakukan kejahatan dan hukuman yang diberikan hanya semata-mata untuk membalas atau pembalasan terhadap pelakunya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Johannes Andanaes bahwa tujuan utama dari pidana apabila dilihat dalam perspektif teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini dilihat dari pendapatnya Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*. Pidana yang dikenakan terhadap seorang tidak melihat kepentingan untuk kebaikan dari pelaku dan masyarakat, tapi pidana dikenakan terhadap seorang hanya karena sebab orang tersebut berbuat jahat. Setiap orang yang melakukan kejahatan harus mendapatkan ganjaran sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya dan setelah dikenakan ganjaran terhadap pelaku kejahatan, masyarakat tidak boleh lagi memiliki rasa dendam terhadap pelaku karena perbuatan jahatnya telah dibalas oleh hukum. Oleh karena itu teori disebut sebagai teori pembedaan.¹⁶

Apabila penjatuhan pidana terlepas dari manfaat yang diberikan kepada pelaku dan masyarakat, tentunya yang menjadi sasaran utama dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang hanyalah prinsip balas dendam semata sehingga prinsip tersebut mengenyampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya pidana yang diterapkan menurut teori absolut tidak ada maksud untuk bagaimana agar pelaku menyesali perbuatannya dan pelaku menjadi orang baik, tapi hanya untuk balas dendam terhadap perbuatan apa yang telah dilakukan pelaku.

Menurut Karl O. Christiansen, salah satu tokoh penganut dari teori absolut menyatakan bahwa teori absolut mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;

¹⁶ *Ibid*, h. 68

- 2) Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- 3) Kesalahan merupakan syarat dikenakan pidana
- 4) Pidana yang dikenakan kepada seseorang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;
- 5) Pidana melihat kebelakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan mensyaratkan kembali pelanggar.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Tokoh yang mencetuskan teori ini adalah seorang filosof yang berkebangsaan inggris yaitu Jeremy Bentham. Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang menghendaki kesenangan dan menjauhi kesengsaraan.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori tujuan ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Tujuan prevensi umum (*generale preventie*) yaitu pidana bertujuan untuk menghindari agar orang lain dan masyarakat umum tidak lagi melakukan kejahatan.
- b) Tujuan prevensi khusus (*speciale preventive*) yaitu bertujuan agar pelaku bertobat dan tidak lagi melakukan kejahatan.

Teori relatif atau teori tujuan sering disebut sebagai teori utilitarian, teori lahir sebagai bentuk ketidak sepahaman dengan teori absolut. Menurut teori relatif bahwa ppidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Teori relative dititik beratkan kepada upaya preventif, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku bertujuan agar pelaku insyaf dan tidak melakukan tindak pidana lagi dan mengharapkan agar masyarakat lain tidak ikut dan mengulangi kejahatan.¹⁷

Menurut Herbert L. Parcker, hukuman di berikan kepada pelaku di benarkan apabila melihat masa depan pelaku ada harapan untuk membuat pelaku menjadi

¹⁷ Anak Agung Gede and Budhi Warmana, "Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System," *Jurnal Preferensi Hukum* 01, No. 2 (2020): h. 198.

baik, hukuman harus sifatnya mendidik dan memberikan dampak positif bagi seseorang baik pelaku maupun masyarakat lain. Hukuman yang di tetapkan oleh penguasa harus harus ditujukan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum yang ditetapkan penguasa, maka sanksi pidana menjadi upaya untuk memperbaiki perbuatan pelaku.¹⁸

c. Teori Gabungan

Menurut teori ini, bahwa pidana bertujuan untuk membalaskan perbuatan pelaku dan juga melindungi masyarakat untuk tercipta suasana yang aman, damai, dan sejahtera serta dimaksudkan agar pelaku menjadi orang baik. Teori ini disebut sebagai teori gabungan karena menggabungkan karakteristik dari teori absolut dan teori relative. Dasar lahirnya teori yang ketiga ini karena melihat kedua teori sebelumnya terdapat kelemahan-kelemahan dalam penerapannya, adapun kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kelemahan teori absolut adalah penjatuhan pidana semata-mata hanya untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku tanpa melihat manfaat dari pidana tersebut, sehingga pidana menurut teori ini bertentangan nilai-nilai kemanusiaan.
- 2) Kelemahan dari teori relatif ini yaitu dalam implementasinya sering kali timbul ketidakadilan karena tindak pidana yang berat bisa dijatuhkan hukuman ringan, sehingga rasa keadilan bagi masyarakat sering tidak tercapai atau bisa sebaliknya, tindak pidana ringan dijatuhi hukuman yang berat. Serta tujuan untuk menakut-nakuti anggota masyarakat lain agar tidak berbuat jahat sulit untuk diimplementasikan.

Satu hal yang perlu diingat dan tidak bisa dibantah dari ketiga teori diatas bahwa pidana mempunyai tujuan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan dan memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi kejahatan kembali.¹⁹

Teori gabungan mempunyai karakteristik tertentu yaitu: ²⁰

¹⁸ Sutarto, "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidanaan Relatif," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, No. 1 (2021): h. 125.

¹⁹ *Ibid*, h. 12

²⁰ Usman, *Op.cit*, 95

- 1) Menurut teori gabungan, bahwa pidana dijatuhkan kepada pelaku kejahatan adalah sebagai bentuk pembalasan, tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melampaui batas. Pidana yang dikenakan terhadap pelaku harus dipertimbangkan dengan perbuatan yang dilakukan dan kepentingan masyarakat.
- 2) Pidanaaan menitikberatkan kepada pertahanan dalam masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- 3) Menurut teori ini pidanaaan harus memiliki keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan dari pidanaaan itu sendiri.

Teori gabungan lahir sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap teori absolut dan teori relatif. Dalam teori ini mengupayakan agar pidana yang dikenakan terhadap seorang mempunyai keseimbangan antara bentuk pembalasan dengan tujuan pidana itu sendiri yaitu untuk membuat pelaku menyesal atas perbuatannya dan mensejahterakan masyarakat. Pada dasarnya tujuan penetapan hukuman sebagai upaya dari penguasa dan penegak hukum untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai dan tertib dan menghindari kejahatan.

3. Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Penerapan hukuman mati di Indonesia masih menjadi kontroversial di berbagai kalangan masyarakat. Pihak yang setuju diterapkan hukuman mati beralasan bahwa hukum mati merupakan hukuman pokok yang diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dianggap menjadi hukuman yang paling efektif untuk meminimalisir terjadinya kejahatan, sedangkan sebagian kelompok yang menolak penerapan hukuman mati beralasan karena hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukuman yang tidak manusia sehingga hukuman mati tidak layak untuk di terapkan. Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika juga masih menuai pro kontra di berbagai kalangan masyarakat. Pihak yang pro terhadap penjatuhan hukuman mati terhadap tindak pidana narkotika berasas kan bahwa narkotika merupakan kejahatan yang sangat serius karena membawa dampak buruk bagi masyarakat dan merusak masa depan generasi muda bangsa. Sedangkan, pihak kontrak beralasan bahwa hukuman mati

melanggar hak hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, menjatuhkan hukuman mati berarti melanggar ciptaan Tuhan, selain itu hukuman mati dianggap tidak sejalan dengan tujuan hukum pidana yakni reintegrasi dan resosialisasi sosial²¹.

Pengaturan hukuman pidana mati sebagai hukuman pokok pertama kali diatur dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang jenis-jenis hukuman. Pada mulanya pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara menggantung pelaku di tiang penggantungan oleh algojo, kemudian papan tersebut dijatuhkan dari bawah kakinya, namun karena eksekusi tersebut dianggap tidak manusiawi, sehingga dirubah pelaksanaannya dengan cara ditembak mati pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 (PNPS) tahun 1964. Mulai sejak itu hingga saat ini pelaksanaan eksekusi adalah dengan cara ditembak. Penerapan hukuman mati saat ini tidak hanya diatur dalam KUHP, tetapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain untuk kejahatan-kejahatan tertentu, seperti tindak pidana narkoba. Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dirumuskan dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 133.



²¹ Bungasan Hutapea, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, 2016). h. viii